

# PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA

(Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 Tahun 2016,  
tanggal 3 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAFTAR PERIKSA KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA.**

## Pasal 1

Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Periksa merupakan pedoman yang digunakan un-

tuk memeriksa kesesuaian dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan prinsip kebijakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Pasal 2

Pedoman Daftar Periksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:

- a. Daftar Periksa I untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang tidak dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Daftar Periksa II untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Daftar Periksa III untuk memeriksa peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi yang memberikan hak Monopoli; dan
- d. Daftar Periksa IV untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada:
  1. pelaku usaha mikro dan usaha kecil terhadap pelaku usaha menengah dan usaha besar; dan
  2. pelaku usaha dalam negeri terhadap pelaku usaha asing.

## Pasal 3

- (1) Daftar Periksa I sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.
- (2) Daftar Periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam Daftar Periksa I sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, lembaga dan/atau komisi yang menetapkan peraturan dimaksud untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

takkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Mei 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ttd.

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, lampiran tidak dimuat.

( BN )

**PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 25/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI  
SURAT BERTAHAP SYARIAH DAN PERHITUNGAN DANA  
UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KEGAGALAN PENGELOLAAN  
KEKAYAAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERUSAHAAN  
ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH  
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2016,  
tanggal 27 Juni 2016)**

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,  
di tempat.

Sehubungan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan

Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Bertahap Syariah dan Perhitungan Dana Untuk Mengantisipasi Risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban Per-